



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh anggota Direksi PDAM Kabupaten Pati yang profesional diperlukan tahap penjurangan dan penyaringan calon anggota direksi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19) , perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 , Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pegawai Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM,
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bakal calon Direksi PDAM yang dapat mengikuti penyaringan.
9. Penyaringan adalah suatu upaya untuk mendapatkan calon anggota direksi PDAM guna ditetapkan oleh Bupati menjadi anggota direksi PDAM .

BAB II LOWONGAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Jabatan Direksi PDAM lowong karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan tersebut lowong , Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon anggota direksi akan segera dilakukan.

- (3) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c , maka paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan tersebut lowong , Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon Direksi akan segera dilakukan.

Pasal 3

Persyaratan menjadi anggota Direksi PDAM adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. berusia setinggi – tingginya 50 (lima puluh tahun) bagi yang berasal dari luar PDAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM ;
- c. Sehat Jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
- d. Berpendidikan minimal Sarjana (Strata 1) diutamakan sesuai dengan bidangnya ;
- e. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
- f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM.
- g. Bersedia bekerja penuh waktu.
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati , Wakil Bupati atau Dewan Pengawas dan / atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- i. Bersedia menandatangani manajemen kontrak yang berisi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut – turut sejak pelantikan tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan secara wajar dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat , sanggup diberhentikan sebagai Direksi.
- j. Lulus Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

- (1) Penjaringan dan Penyaringan calon direksi PDAM dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan anggota direksi PDAM lowong.
- (3) Lingkup tugas pokok Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon anggota direksi PDAM adalah :
 - a. Perencanaan , yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan proses penjaringan dan penyaringan meliputi :
 - Pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya.
 - Penyusunan skedul waktu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan.
 - b. Pelaksanaan , yaitu proses kegiatan yang meliputi :
 - Pembuatan jadwal pelaksanaan.
 - Pengumuman
 - Penjaringan
 - Penyaringan
 - c. Pelaporan hasil calon yang telah lulus test penyaringan untuk diajukan dan diusulkan kepada Bupati guna ditetapkan sebagai direksi.

BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Penjaringan calon anggota Direksi PDAM melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup :

- a. Pengumuman Lowongan Direksi PDAM.
 - b. Penerimaan berkas lamaran.
 - c. Seleksi administratif.
 - d. Pengumuman yang lolos seleksi administratif untuk mengikuti test seleksi penyaringan.
 - e. Pemberian Nomor Peserta test seleksi penyaringan.
 - f. Pemanggilan peserta untuk mengikuti test seleksi penyaringan.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lain nya tentang lowongan direksi PDAM.
- (3) Pengumuman tentang lowongan direksi PDAM dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran kerja.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mencantumkan :
- a. Jumlah dan nama jabatan anggota direksi yang dibutuhkan.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota direksi.
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 - d. Waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari Hari , tanggal , jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran.
 - e. Hari dan tanggal seleksi administrasi.
 - f. Hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti test seleksi penyaringan.
 - g. Bentuk atau jenis dan tahapan test seleksi penyaringan.
 - h. Alamat dan tempat penyelenggaraan test seleksi penyaringan.
 - i. Jadwal pelaksanaan test seleksi penyaringan.
 - j. Hari dan tanggal pengumuman hasil test penyaringan.
 - k. Pengumuman hasil test penyaringan.
 - l. Dan hal – hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.

Pasal 6

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon anggota direksi PDAM menyelenggarakan test seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (2) Test seleksi Penyaringan calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Psycotest.
 - b. Wawancara uji kepatuan dan kelayakan (Fit and Proper test), yang didalamnya termasuk pemaparan dari peserta test mengenai visi, misi PDAM.
- (3) Test seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penetapan bobot masing – masing jenis test penyaringan dan standart nilai kelulusan ditentukan oleh Tim Ahli bersama Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Aspek – aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kompetensi dan strategi dibidang perusahaan.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 7

Keputusan Panitia atas hasil penjaringan dan penyaringan tidak bisa diganggu gugat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 5 Februari 2009

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR : 22

| PENELITIAN | |
|--------------------------|--------------------|
| PERDA / KEPUTUSAN BUPATI | |
| JABATAN | PANAF |
| WAKIL BUPATI | <i>[Signature]</i> |
| SEKDA | <i>732/5.2.09</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG PER UU AN | <i>[Signature]</i> |
| UNIT PELAYANAN | <i>PERTEC. ...</i> |

2035

| PENELITIAN KOORDINATIF | | | |
|------------------------|------|--------|-------|
| TARICAH | NAMA | BUPALA | PAPAF |
| | | | |